



P U T U S A N

Nomor 75/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. YOHANES SUATMADI**, bertempat tinggal di Jl. Wijilan 22, RT. 065 RW. 016, Kelurahan Panembahan, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. MG. SUSILOWATI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jl. Wijilan 22, RT. 065 RW. 016, Kelurahan Panembahan, Kemantren Keraton, Kota Yogyakarta. Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. RETNO UTAMI**, bertempat tinggal di Jl. Wijilan 22, RT. 065 RW. 016, Kelurahan Panembahan, Kemantren Keraton, ota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAKHMAT WASYIK, S.H., dan NINA BUDIASTUTI, S.H., keduanya Advokat yang beralamat di Kantor Hukum "RAW LAW OFFICE" Jl. Perintis Kemerdekaan RT. 003 RW. 002 Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Prov. Jawa Tengah Email: rawlawoffice15@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah register Nomor 476/HK/SK.PDT/VI/2024/PN Smn, tanggal 14 Juni 2024;

lawan

- 1. Dra. RUSBAKILAH**, bertempat tinggal di Pucung, Kranggan II, RT. 005 RW. 032, Desa Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat;
- 2. PURNOMO WIDIYANTORO, S.H.** (Notaris & PPAT di Sleman), bertempat tinggal di Jl. Monumen Jogja Kembali, Blunyah Gede 71, Sinduadi,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK



Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut
Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
5/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 30 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman
diucapkan pada tanggal 30 Mei 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui
sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Mei 2024, Para
Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni
2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 22 Juli 2024 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman. Permohonan tersebut disertai
dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi
Pengadilan Negeri tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut
Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman
pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas
perkara (*inzage*);



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yang disampaikan dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, Terbanding telah menyalahgunakan keadaan dengan memasukkan klausul perjanjian seumur hidup yang tidak berakhir jika para pihak meninggal dunia karena mengikat para ahli waris;
- Bahwa Terbanding telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian yaitu "Suatu hal tertentu" dan "sebab yang halal", dan tidak mempertimbangkan sifat perjanjian, karena perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan ketentuan undang-undang, bahwaputusan perkara ini juga tidak memperhatikan ketentuan dalam rumusan Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUHPerdara, dan putusan *Judex Factie* juga tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, tidak melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan keberatan-keberatan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pembanding yang semula Para Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Register Perkara No.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK



5/Pdt.G/2024/PA Smn tertanggal 03 Juni 2024 yang telah dimohonkan
Banding.

Selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan batal demi hukum Perikatan Jual Beli (*Gwaarmerking*) No. 1.115/G/24-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh YOHANES SUATMADI (PENGGUGAT I) Selaku Penjual (Pihak Kesatu) yang dalam melakukan tindakan hukum (jual beli) mendapatkan persetujuan anak-anaknya yaitu MG.SUSILOWATI, S.Pd. (PENGGUGAT II) dan RETNO UTAMI (PENGGUGAT III) untuk melakukan jual beli dengan Dra. RUSBAKILAH (TERGUGAT) Selaku Pembeli (Pihak Kedua) yang dilakukan pembukuan (*waarmerking*) melalui PURNOMO WIDYANTORO, S.H. (TURUT TERGUGAT) Notaris dan PPAT di Sleman, terhadap 2 (dua) macam obyek tanah yaitu :
 - 1) Sebidang tanah sawah seluas 1.290 m² yang terletak di Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06584/Kalitirto, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17/11/2017, No. 01613/Kalitirto/2017 atas nama YOHANES SUATMADI (PENGGUGAT I)
 - 2) Sebidang tanah sawah seluas 83 m² yang terletak di Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06585/Kalitirto, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17/11/2017, No. 01614/Kalitirto/2017 atas nama YOHANES SUATMADI (PENGGUGAT I).
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak perlu mengembalikan uang pembayaran tahap 1 atau Down Payment (DP) sebesar Rp.100.000.000,00

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK



(seratus juta rupiah) dan tidak perlu mengembalikan uang pembayaran denda sebesar Rp. 28.000.000,00 (duapuluh delapan juta rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan TURUT TERGUGAT supaya tunduk dan patuh dalam mematuhi dan menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya baik Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 30 Mei 2024, serta memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan perkara *a quo*, menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan bukti P-2 berupa perikatan jual beli *Waarmerking* No. 1.115/G/24-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, dimana dalam ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan dalam klasulanya "bahwa perjanjian ini tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak dan tetap mengikat segenap ahli waris kedua belah pihak tanpa terkecuali ", sedangkan dalam ketentuan pasal 7 menyebutkan pula bahwa hal hal yang tidak cukup atau belum diatur didalam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ini akan dirundingkan Bersama oleh para pihak secara musyawarah serta berpedoman pada perjanjian ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 telah pula dipertimbangkan dari bukti P-4a, P-4b, P-4c, yang ketiga surat tersebut berupa surat yang ditulis tangan oleh Dra. Rusbakilah (Tergugat), bukti P-6 berupa *printout* foto telah terungkap bahwa obyek dua bidang tanah yang diperjualbelikan tersebut saat ini dalam proses penjualan tanah kavling oleh Tergugat/Terbanding, dan berdasarkan ketentuan pasal 4 perikatan jual beli tersebut perbuatan Tergugat tersebut dibenarkan dan telah diketahui oleh para Penggugat, namun proses penjualan tanah kavling oleh Tergugat tersebut belum ada buktinya kalau sudah selesai;

Menimbang, bahwa karena dalam perjanjian perikatan jual beli tersebut tidak diatur secara pasti tentang jangka waktu berakhirnya perikatan antara Penggugat dan Tergugat, dan didalam perikatan tersebut telah pula ditegaskan bahwa perjanjian tidak berakhir meskipun para Penggugat dengan Tergugat meninggal tetap mengikat ke segenap ahli waris kedua belah tersebut, maka Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Pertama berpendapat batas waktu untuk menggugat sesuai perjanjian belum sampai sehingga gugatan Para Penggugat masih prematur atau terlampau dini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusan tersebut, dikarenakan setelah membaca dan mempelajari bukti P-2 yaitu Perikatan Jual beli *waarmeking* Nomor 1.115/G/24-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat sebagai Penjual (pihak pertama) dengan Terbanding (pihak kedua) sebagai pembeli telah terjadi kesepakatan antara keduanya bahwa terhadap 2 obyek tanah sebagaimana tersebut dalam perikatan jual beli telah disepakati harga sebesar Rp1.201.375.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu, pembayaran pertama atau DP (*down payment*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2022, pembayaran kedua sebesar Rp1.081.375.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2022,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ketiga sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat tanda tangan AJB tanggal 15 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, pada halaman 20 telah disebutkan fakta persidangan bahwa Terbanding semula Tergugat sebagai pihak kedua sampai dengan tanggal batas pembayaran tahap kedua tanggal 31 Desember 2022 dan pembayaran tahap ketiga tanggal 15 Januari 2023 pihak kedua/Terbanding selaku pembeli juga belum melakukan pembayaran, bahkan pihak pembeli/Terbanding juga membayar denda kepada Pembanding selaku penjual sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 31 Januari 2023, dan sampai saat perkara *a quo* pun diajukan dalam persidangan perkara ini pihak kedua selaku pembeli tidak pernah melunasi harga yang telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak kedua/Terbanding yang semula Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban selaku pembeli dengan membayar lunas harga yang telah disepakati sesuai isi dari perikatan Jual beli Nomor 1.115/G/24-X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, sudah terbukti telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 21 dan halaman 22 dimana dalam ketentuan pasal 4 yang berisi "bahwa meskipun belum terbayar lunas tanah tersebut pihak kesatu menyetujui dan mengizinkan untuk dijual kavling kepada konsumen", dan pasal 5 dengan klausul bahwa "bahwa perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak dan tetap mengikat segenap ahli waris kedua belah pihak tanpa terkecuali, oleh karenanya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan masih prematur/terlampau dini, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan tidak ditaatinya isi perjanjian tersebut dan tidak dibayarnya uang harga jual beli yang telah ditentukan tanggal batas waktunya, Terbanding selaku pembeli sudah dianggap

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dan perjanjian menjadi cacat dan tidak mengikat lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi tentang klausul pasal 5 yang berisi “ bahwa perjanjian ini tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak dan tetap mengikat segenap ahli waris kedua belah pihak tanpa terkecuali “, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa klausula kalimat perjanjian yang tidak jelas dan tidak ada batas waktu tertentu adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, yang harus adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab (*causa*) yang halal, oleh karena itu klausul yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding dalam halaman 19 yang menyebut Register Perkara tertulis No.5/ Pdt.G/ 2024/ PA.Smn. tanggal 03 juni 2024 , adalah penulisan yang keliru, karena dalam perkara a quo perkara yang dimohonkan banding adalah nomor 5/ Pdt.G/2024/PN Smn yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Smn , tanggal 30 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Mei 2024, Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Smn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian secara Verstek;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Dra. Rusbakilah telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan Perikatan Jual Beli *waarmerking* No. 1.115/G/24-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penggugat sekarang Pembanding selaku Penjual (pihak kesatu) dengan Dra. Rusbakilah (Tergugat sekarang Terbanding) selaku pembeli yang dilakukan pembukuan (*waarmerking*) melalui Purnomo Widyantoro, S.H. sebagai Turut Tergugat, sebagai Notaris dan PPAT di Sleman, terhadap dua macam obyek tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06584/ Kalitirto, Surat ukur/Gambar Situasi tanggal 17/11/2017, No.01613/Kalitirto/2017 atas nama YOHANES SUATMADI dan sebidang tanah yang tercatat dalam sertufikat Hak Milik (SHM) No. 06585/ Kalitirto,surat ukur/ Gambar Situasi tanggal 17/11/2017, No.01614/Kalitirto/2017 atas nama YOHANES SUATMADI dibatalkan;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami Ekowati Hari Wahyuni, S.H., selaku Hakim Ketua, Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. dan Fatchul Bari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yap Arfen Rafael , S.H. M.H

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.,

ttd

Fatchul Bari S.H ., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Winarni, S.H

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2024/PT YYK